

LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
SEMESTER I TAHUN 2015
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah secara berkesinambungan terus berusaha untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui pembentukan tim verifikator dan penelaah *Whistleblowing System* di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 92 Tahun 2015.

Kebijakan *Whistleblowing System* di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pengganti Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam Peraturan Kepala BKPM tersebut, terdapat beberapa sarana penyampaian pengaduan oleh *Whistleblower*, yakni, **secara langsung**, disampaikan langsung secara tatap muka kepada Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower*. Penyampaian pengaduan oleh *Whistleblower* **secara tidak langsung**, disampaikan melalui saluran pengaduan, antara lain telepon, pesan singkat secara elektronik (SMS), surat, faksimil, surat elektronik (surel), dan kotak pengaduan.

Ruang lingkup ketentuan WBS ini adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tujuan dari WBS ini adalah dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN dalam pengadaan barang/jasa; mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa; dan meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam rangka pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan WBS Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat tim verifikator dan penelaah. Adapun tugas tim verifikator adalah

1. melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*;
2. meminta kelengkapan data kepada *Whistleblower*; dan
3. meneruskan resume pengaduan yang memenuhi syarat kepada Penelaah sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP No.14 Tahun 2012.

Sedangkan tugas Penelaah adalah :

1. membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator;

2. menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, atau tindak pidana; dan
 3. menyampaikan hasil telaahan kepada Inspektur Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- A. Selama semester I Tahun 2015, tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui tim penanganan pengaduan *whistleblower*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat pelanggaran dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat :
1. Administrasi meliputi : kesalahan akibat kelalaian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; atau kesalahan yang dilakukan yang tidak/belum terdapat indikasi tindakan pidana.
 2. Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi : Persekongkolan tender; Posisi dominan; dan Peran ganda.
 3. Pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi : Indikasi penipuan; Indikasi pemalsuan; dan/atau Indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- B. Sosialisasi Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2015 tentang WBS kepada seluruh pegawai BKPM telah dilaksanakan tanggal 30 Juni 2015 bertempat di Ruang Nusantara Gedung Suhartoyo BKPM dengan narasumber Inspektur dan Kepala Pusat Bantuan Hukum.
- C. Publikasi kampanye WBS telah dilaksanakan sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan saat ini dengan pemasangan *standing banner* dan penayangan pada monitor di setiap lantai Gedung BKPM; serta penayangan di videotron di depan Kantor BKPM Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta.

Demikian laporan WBS di BKPM selama semester I Tahun 2015. Kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jakarta, 6 Juli 2015

Inspektur,

Slamet Purwo Santoso

